BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang no.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang wajib pajak atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan membiayai pengeluaran Negara (fungsi *Budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi Regulator). Berdasarkan data Kemenkeu Republik Indonesia (2018), pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan yang Negara yang terbesar yaitu sebesar Rp. 1.942,3 trilliun pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2017 pendapatan sebesar Rp. 1.666,4 trilliun.

APBN (trilun Rupiah)	2017				2018			
	APBNP	LKPP	% thd APBNP	growth (%)	APBN	Realisasi Sementara	% thd APBN	growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.666,4	96,0	7,1	1.894,7	1.942,3	102,5	16,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.654,7	95,5	7,0	1.893,5	1.928,4	101,8	16,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.343,5	91,2	4,6	1.618,1	1.521,4	94,0	13,2
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	311,2	119,6	18,8	275,4	407,1	147,8	30,8
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	11,6	374,2	29,4	1,2	13,9	1.161,4	19,5
B. BELANJA NEGARA	2.133,3	2.007,4	94,1	7,7	2.220,7	2.202,2	99,2	9,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.367,0	1.265,4	92,6	9,6	1.454,5	1.444,4	99,3	14,2
1. Belanja K/L	798,6	765,1	95,8	11,8	847,4	836,2	98,7	9,3
2. Belanja Non K/L	568,4	500,2	88,0	6,5	607,1	608,2	100,2	21,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,3	742,0	96,8	4,5	766,2	757,8	98,9	2,1
1. Transfer ke Daerah	706,3	682,2	96,6	2,8	706,2	697,9	98,8	2,3
2. Dana Desa	60,0	59,8	99,6	28,0	60,0	59,9	99,8	0,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178,0)	(124,4)	69,9	(0,9)	(87,3)	(1,8)	2,1	(98,6)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(397,2)	(341,0)	85,8	10,6	(325,9)	(259,9)	79,7	(23,8)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,92)*	*(2,51)*			*(2,19)*	*(1,76)*		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	397,2	366,6	92,3	9,6	325,9	300,4	92,2	(18,1)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		25,6				40,5		

Gambar 1.1 Data Pendapatan pajak Negara di Indonesia Tahun 2017 dan 2018
Sumber : Kemenkeu Republik Indonesia (2018)

Berdasarkan Gambar 1,1 di atas, diketahui bahwa kenaikan pendapatan Negara pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 16,6%. Jumlah

tersebut melebihi target 102,5 % dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp. 1.894,7 Trilliun.

Bagi masyarakat, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan. Khususnya bagi pelaku usaha, pajak dianggap merupakan beban maka senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional Wajib Pajak tidak suka untuk membayar pajak. Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Secara sederhana, pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Pohan, 2013).

Perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar, salah satunya yaitu dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk manajemen pajak (Nugraha & Setiawan, 2019).

Tax Avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pengurangan terhadap nilai pajak perusahaan (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2010). *Tax avoidance* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dan sebagai suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak tidak melanggar hukum, sebab tidak termasuk kategori pelanggaran atau kejahatan. Tindakan yang dilakukan untuk penghindaran pajak yaitu melalui pengendalian sehingga terhindar pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak terkena pajak (Zain, 2008:49).

Fenomena terkait dengan *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia diketahui banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak Berdasarkan survey yang dilakukan penyidik IMF Ernesto Crivelly tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar U$6,48 milliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Fenomena kedua perusahaan terbesar di Amerika yaitu Google pada tahun 2017 melakukan *tax avoidance* sebesar 19,9 miliar Euro atau sekitar Rp. 327 trilliun

melalui perusahaan cangkang (*Shell)* belanda ke Bermuda pada tahun 2017 (Sebayang, 2019). Menurut Dirjen Jenderal Pajak (DJP), penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Sunarsih & Handayani, 2018). Hal ini membuktikan bahwa *corporate governance* (CG) belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia (Maharani & Suardana, 2014).

Corporate governance adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan. Selain mengukur kinerja, *corporate governance* juga memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Sunarsih & Oktavia, 2016). Dengan demikian, *corporate governance* (tata kelola perusahaan) berperan penting menjadi pengawas dalam mempengaruhi *tax avoidance*.

Ada beberapa hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hasil empiris Mulyani *et al*. (2018) membuktikan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan proxy komposisi dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maharani & Suardana (2014) membuktikan proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Annisa & Kurniasih (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proxy kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sunarsih & Handayani (2018) membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan jumlah

komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sandy & Lukviarman (2015) membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris dan jumlah komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jaya *et al*. (2012) membuktikan bahwa komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sunarsih & Oktavia (2016) membuktikan kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian, seperti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mulyani *et al*., 2018). Sementara penelitian yang lain menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012; Jaya *et al*., 2012; Maharani & Suardana, 2014; Sandy & Lukviarman, 2015; Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih & Oktavia, 2016). Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Maharani & Suardana, 2014; Sandy & Lukviarman, 2015; Sunarsih & Oktavia, 2016), sedangkan penelitian lain menemukan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012; Mulyani *et al*., 2018; Sandy & Lukviarman, 2015). Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012; Maharani & Suardana, 2014; Mulyani *et al*., 2018; Sandy & Lukviarman, 2015; Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih & Oktavia, 2016). Penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saputra, Rifa, & Rahmawati (2015) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan *corporate governance* sebagai variabel independen. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Sandy & Lukviarman (2015) karena sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur, perbedaannya penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur *persemenan* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017. Persamaan lainnya, penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen,

dan jumlah komite audit. Perbedaannya, penelitian saat ini tidak menggunakan kualitas audit karena uditor eksternal bertugas mengaudit untuk memberi pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Dalam proses tersebut auditor eksternal memiliki hubungan kerja dengan komite audit dalam mengadakan pengawasan eksternal audit.

Setiap perusahaan menginginkan beban pajak seminim mungkin salah satunya adalah perusahaan manufaktur *persemenan*, yang merupakan perusahaan yang dikategorikan cukup besar dapat dilihat dari total aset yang memiliki cukup tinggi dan juga merupakan perusahaan yang aktivitasnya cukup kompleks yang kemungkinan besar adanya terjadi tindakan penghindaran pajak. Dari 6 perusahaan manufaktur *persemenan* periode 2012-2017 diperoleh 4 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP), Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR), Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR). Berikut adalah nilai ETR Pada Perusahaan *persemenan* yang terdaftar di BEI Periode 2012-2017.

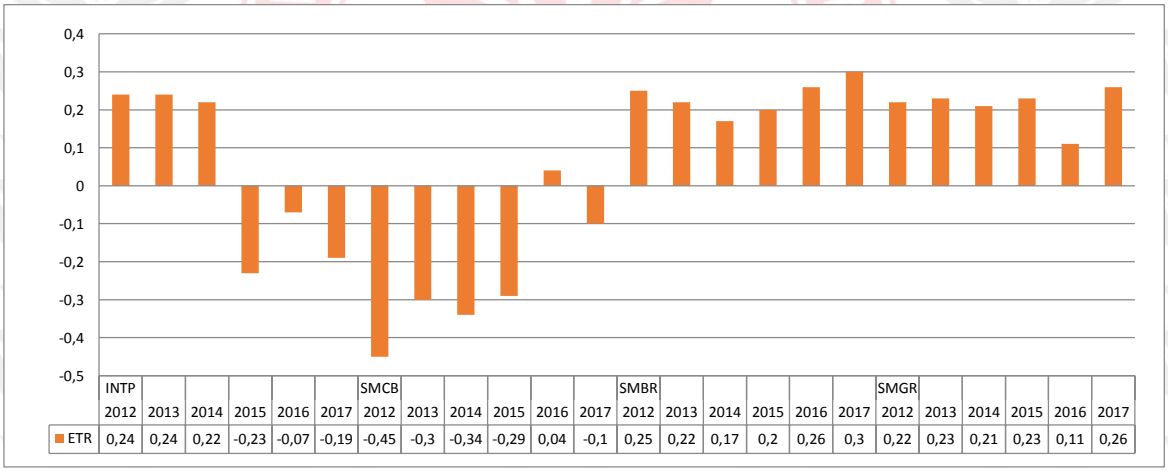

Gambar 1.2. Nilai ETR Pada Perusahaan Persemenan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2017
(Sumber: idx.co.id, data diolah oleh penulis, 2020)

Berdasarkan grafik empat perusahaan persemenan INTP, SMBR, SMCB, dan SMGR teridentifikasi melakukan *tax avoidance* karena sebagian besar memiliki nilai ETR mendekati 0 (<25%) atau rata-rata nilai ETR sebesar 0,06 (6%), bahkan ada perusahaan yang memiliki nilai ETR minus, seperti INTP pada tahun 2015-2017, bahkan emiten SMCB memiliki nilai ETR minus berturut-turut selama periode 6 tahun (2012-2017). Seperti diketahui bahwa semakin kecil nilai ETR maka penghindaran pajak

semakin tinggi. Ditahun tersebut masing-masing perusahaan kemungkinan besar mengalami kenaikan beban utang dan beban utang menimbulkan beban bunga yang mengurangi pendapatan laba sehingga mengurangi tarif pajak yang dibayarkan dan disaat itulah penghindaran pajak diidentifikasi terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah didapatkan dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur *Persemenan* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017?
b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017?
c. Apakah jumlah komite audite berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk:

a. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017.
b. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017.

c. Untuk menguji pengaruh jumlah komite audite terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur persemenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi investor dan calon investor

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai tax avoidance sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar dalam melakukan investasi pada perusahaan.

b. Bagi Auditor Independen

   Penelitian ini dilakukan untuk sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan menjadi bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses audit terutama dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi peneliti dan dapat lebih mengetahui pengaruh yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bab, pada bab masing-masing terdiri beberapa sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap sub babnya.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang menguraikan landasan teori yang menerangkan teori, penelitian terdahulu, menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang menghubungkan antar variabel

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang menguraikan jenis penelitian, pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variable, teknis analisis data dan kriteria penyajian hipotesis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, statistic deskritif, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian

Bab V Penutup

Bab ini menyajikan tentang simpulan, keterbatasan serta saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
UISI